

**IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK  
PADA SISTEM PERADILAN PIDANA  
(Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang)  
Oleh : RADEN AZHARI SETIADI<sup>1</sup>**

**Abstract**

Children's rights need to be protected, because every child has the right to live, grow and develop and is entitled to protection from violence and discrimination as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. One of the efforts taken in handling child criminal acts is by diversion efforts that aim to provide protection for children's rights. Diversion appears with the aim of trying to avoid the stigma of being evil in children. Based on Article 1 Paragraph (7) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, it is stated that diversion is the transfer of settlement of juvenile cases from the criminal justice process to processes outside the criminal court.

The research method used is the juridical empirical research method with data sourced from primary data and secondary data. This research. The author describes the descriptive analysis which aims to provide a detailed, systematic and comprehensive picture, namely describing analytically the problems faced, with every thing obtained from the informants both in writing and orally.

Based on the results of the research, it was found that Diversion Implementation was completed in Case Number 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg. The case with the child defendant named Neiko Axselin, was accused of committing a criminal act of assault/violence against D. Panji Dewantoro. The Diversion attempt was made between the Defendant and the Victim who agreed to make peace on the condition that the Defendant or his family were willing to give compassion money to the victim in the amount of IDR 5,000,000 as stated in the Diversion Agreement dated February 8, 2018. The Semarang District Court issued Decision Number 3/Pid.Sus-Anak 2018/PN.Smg dated February 12, 2018 which also ordered the Public Prosecutor to issue a Cessation of Prosecution Order after the implementation of the Diversion agreement between the defendant and the victim. In general, the implementation of diversion still has obstacles that arise both juridical (legal substance) and technical, including the lack of socialization of government regulations regarding the guidelines for implementing diversion that have just been issued, lack of understanding of the parties regarding the implementation of diversion (legal culture), and lack of expertise. child attorney (legal structure) to understand and understand the values in applying the concept of diversion which is oriented towards a restorative justice approach.

**Keywords:** child diversion, diversion implementation, law protection.

**Abstrak**

Hak-hak anak perlu dilindungi, karena setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu upaya yang ditempuh dalam penanganan tindak pidana anak yaitu dengan upaya diversifikasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi hak anak. Diversifikasi muncul dengan tujuan untuk berupaya menghindari stigma jahat pada anak. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa diversifikasi adalah pengalihan

---

<sup>1</sup> Pekerjaan Lawyer

penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Empiris dengan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini Penulis uraikan secara deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh yaitu menguraikan secara analitis terhadap permasalahan yang dihadapi, dengan setiap hal yang diperoleh dari informan baik secara tertulis maupun secara lisan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa Implementasi Diversi diselesaikan dalam Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg. Perkara dengan terdakwa anak bernama Neiko Axselin didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan/kekerasan terhadap D. Panji Dewantoro. Upaya Diversi dilakukan antara Terdakwa dengan Korban yang sepakat untuk berdamai dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau keluarganya bersedia memberikan uang tali asih kepada pihak korban sebesar Rp 5.000.000,- sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Diversi tertanggal 8 Februari 2018. Atas adanya kesepakatan Diversi tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Semarang mengeluarkan Penetapan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg tertanggal 12 Februari 2018 yang juga memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan setelah dilaksanakannya kesepakatan Diversi antara terdakwa dengan korban. Secara umum, pelaksanaan diversi masih terdapat kendala-kendala yang timbul baik yang sifatnya yuridis (substansi hukum) maupun teknis diantaranya kurangnya sosialisasi peraturan pemerintah mengenai pedoman pelaksanaan diversi yang baru dikeluarkan, kurangnya pemahaman para pihak mengenai pelaksanaan diversi (budaya hukum), serta kurangnya keahlian jaksa anak (struktur hukum) untuk memahami dan mengerti nilai-nilai dalam menerapkan konsep diversi yang berorientasi pada pendekatan *restoratif justice*.

**Kata Kunci:** diversi anak, implementasi diversi, perlindungan hukum

## A. Pendahuluan

Perlindungan terhadap hak anak merupakan suatu bentuk perwujudan perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi anak yang dimaksud adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah. Hak-hak anak perlu dilindungi, oleh karena setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlindungan terhadap anak penting untuk dilakukan karena anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Besar harapan bahwa anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Selain itu juga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dirumuskan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana, maupun sebagai korban tindak pidana serta anak yang menjadi saksi tindak pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

M. Nasir Djamil memberikan pengertian tentang anak, yaitu generasi penerus yang akan datang, baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini.<sup>2</sup> Konvensi tentang Hak-Hak Anak telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), maka sejak tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak dimaksudkan untuk meminimalisir anak berhadapan dengan hukum. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Perlindungan anak pada dasarnya merupakan suatu bidang pembangunan nasional, di mana semangat yang dikembangkan bahwa melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan

---

<sup>2</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.13.

hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan hukum itu sendiri.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang Pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan Pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum.

Anak yang berkonflik dengan hukum berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Salah satu upaya yang ditempuh dalam penanganan tindak pidana anak yaitu dengan upaya diversi. Diversi lahir dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi hak anak. Diversi muncul dengan tujuan untuk berupaya menghindari stigma jahat pada anak. Dengan diversi para penegak hukum baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan diberikan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada. Menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari

proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Proses penjatuhan pidana dianggap bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pada peradilan pidana itu sendiri yakni agar terwujud peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak. Sehingga diversi penting untuk diperhatikan dalam menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan anak, karena dengan diversi perlindungan atas hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum dapat lebih terjamin serta dapat menghindarkan anak dari stigma negatif sebagai "anak nakal" karena tindak pidana melibatkan anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum formal yang ada.

Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berisi bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Pasal 7 Ayat (2) berisi bahwa diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Tujuan diversi dalam sistem peradilan pidana adalah untuk semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan demin terwujudnya sistem peradilan pidana yang terpadu atau juga bisa jadi pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya. Pemberlakuan undang-undang tersebut merupakan upaya

---

<sup>4</sup> Maulana Hasan Wadong, 2006, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiahsara Indonesia, Jakarta, hlm. 32.

untuk memenuhi berbagai hak anak yang bermasalah dengan hukum.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia memberikan perhatian secara khusus terhadap anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Hal ini dipertegas dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada dasarnya seorang anak yang melakukan perbuatan pidana, tidak sepenuhnya perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab mereka karena secara psikologis dan kemampuan berpikir mereka belum tumbuh dengan sempurna. Oleh karena itu dalam menangani Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dibutuhkan sentuhan kebijakan dan penanganan dari negara yang tepat sehingga hak asasi mereka tetap terlindungi tanpa mengesampingkan kepentingan korban maupun masyarakat secara keseluruhan.<sup>5</sup>

Tindakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak, salah satunya adalah "demi kepentingan terbaik bagi anak". Selain itu terobosan mediasi penal yang kemudian berkembang menjadi diversifikasi dianggap sebagai wadah bagi upaya perlindungan hak asasi anak.

Menurut Christopher W. Moore<sup>6</sup>, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Sistem peradilan pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative dengan upaya diversifikasi, maka proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, dengan musyawarah yang melibatkan anak, orang tua anak, pembimbing kemasyarakatan, dengan tujuan menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dimaksudkan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan pidana, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan kembali ke lingkungan sosial, oleh karena itu upaya diversifikasi sungguhlah tepat digunakan untuk anak yang terjerat masalah hukum khususnya pidana pemidanaan, agar hak-hak sebagai anak tidak terampas akibat proses pidana dan tidak menimbulkan efek negatif bagi si anak.

---

<sup>5</sup> Rahtami Susanti, 2011, *Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Negeri Purwokerto*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, hlm.5.

---

<sup>6</sup> Cristopher W. Moore, 2003, *The Mediation Process*, Jossey-Bass, San Fransisco, hlm.15.

Sejak berlakunya Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), seluruh proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam lingkup sistem peradilan pidana Anak dilaksanakan sesuai dengan proses peradilan pada UU SPPA dan jika belum diatur maka dilaksanakan sesuai ketentuan UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Melalui UU SPPA, penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum diupayakan untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan untuk mendapatkan rasa keadilan bagi semua pihak tanpa ada rasa pembalasan terutama terhadap anak.

UU SPPA memang memberikan harapan baru terkait penanganan perkara Anak. Diharapkan, dengan diberlakukannya UU SPPA, maka tujuan agar Anak terhindar dari dampak buruk sistem peradilan pidana dapat tercapai, terlebih pula untuk menjamin kepentingan terbaik untuk Anak. Dengan berbasis pada putusan pengadilan, penelitian ini dilakukan untuk memberi gambaran sejauh mana implementasi upaya diversi dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak Anak di dalam proses pengadilan yang diatur dalam UU SPPA telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat diungkapkan seberapa jauh anak tersebut mendapatkan perhatian, penanganan yang proporsional, dan manusiawi. Oleh karena itu, penelitian ini pada dasarnya merupakan upaya untuk melihat bagaimana UU SPPA diimplementasikan di dalam praktiknya.

Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus- kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Pelaksanaan metode diversi ditegakkan demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, diversi tersebut berdasar pada perlindungan anak dan pemenuhan hak- hak anak.

Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan landasan hukum secara legitimate bagi setiap instansi untuk melakukan upaya diversi. Upaya diversi yang dilakukan secara kelembagaan dijalankan oleh aparat yang berada di instansi tersebut mulai dari penyidik, penuntut umum dan Hakim di Pengadilan. Mengenai syarat dapat dilaksanakan diversi terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah implementasi Diversi pada Sistem Peradilan Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Diversi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang?

## **C. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian Preskriptif.

Sumber data yang digunakan adalah data primer (utama) dan data sekunder, dengan metode penyajian deskriptif sistematis dan logis serta metode analisa secara kualitatif.

#### D. Pembahasan

##### 1. Implementasi Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang

Mengenai implementasi konsep diversi dalam hal pemenuhan HAM dan Hak Anak dapat ditemukan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 yaitu Pasal 7 yang menyatakan bahwa: "Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini". Selanjutnya pada Pasal 10 yang menyatakan "Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya" yang mana dalam pemenuhan HAM dan Hak

Anak maka konsep diversi sangat cocok dan diperlukan. Sehingga pada intinya, implementasi konsep diversi terhadap pemenuhan HAM dan Hak Anak telah diakomodir sedemikian rupa baik oleh negara maupun internasional. Hal ini karena banyak negara yang berpandangan bahwa HAM dan hak anak merupakan suatu hak yang fundamental yang harus diperhatikan dan dilindungi, mengingat anak adalah generasi bangsa yang akan melanjutkan perdaban.

Secara yuridis, pelaksanaan Diversi merujuk pada ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun. Untuk ketentuan ini diberi penjelasan bahwa ketentuan "pidana penjara dibawah tujuh tahun" mengacu kepada hukum pidana; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Dari kedua rumusan ketentuan itu, Tampak

dengan jelas bahwa perluasan diversi, atau penggunaan institusi itu dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana pada umumnya hanya dapat dimungkinkan untuk perkara-perkara pidana di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

Dalam Peraturan pemerintah juga diatur tentang diversi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur Dua Belas Tahun yang memaparkan tentang prinsip-prinsip mengenai prosedur dan tata cara Diversi. Selain itu, diversi juga diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain peraturan Mahkamah Agung, dirujuk pula Prosedur dan tata cara diversi dalam Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi pada Tingkat Penuntutan.

Dalam kaitan dengan prosedur dan tata cara diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 8 telah ditentukan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing

kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Menurut Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Ayat (1) penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. (2) Proses diversi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya diversi. (3) dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. (4) dalam hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan Penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 29 Ayat (4) bahwa agar pemeriksaan pada tahap selanjutnya mengetahui ada tindakan upaya diversi dan sebab gagalnya diversi.

Pasal 96 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa orang tua dan wali korban dilibatkan dalam proses diversifikasi jika korbannya anak. Pasal 8 Ayat (2) dikemukakan bahwa jika diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, guru, dan tokoh masyarakat. Sedangkan dalam Ayat (3) ditegaskan bahwa proses diversifikasi dapat memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan keputusan, kesesuaian serta kepentingan umum.

Ditentukan pula sebagai bagian dari prosedur dan tata cara, yaitu apa yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Ayat (1) dinyatakan bahwa kesepakatan diversifikasi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Selanjutnya dalam Ayat (2)

dikemukakan bahwa kesepakatan diversifikasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat dalam bentuk:

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan atau
- e. Pelayanan masyarakat paling lama tiga bulan.

Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan bahwa hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk, antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Pasal 12 Ayat (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi. (2) Hasil kesepakatan diversifikasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama tiga hari

semenjak kesepakatan tercapai untuk memperoleh penetapan. (3) penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama tiga hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. (4) penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam waktu paling lama tiga hari sejak ditetapkan. (5) setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 menyatakan bahwa (1) Hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Diversi. (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di wilayah tempat terjadinya perkara atau di wilayah tempat kesepakatan diversi dibuat.

Mengenai pelaksanaan diversi, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu Muslih, S.H. selaku penyidik dalam bagian unit PPA Polres Semarang menerangkan bahwa, dalam pelaksanaan diversi harus melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta

pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Restorative justice dianggap cara berfikir (paradigm) baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polisi Republik Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok seperti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Penyidik, khususnya Penyidik di Unit PPA Kepolisian Resor Semarang, wajib mengupayakan diversi dalam menangani kasus perkara tindak pidana anak. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 UU SPPA menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud diatas meliputi penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, persidangan

anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan dan di dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud diatas wajib diupayakan diversi. Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman.<sup>7</sup>

Penyidikan merupakan tahap pemeriksaan permulaan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang diberikan wewenang dan diatur dalam undang-undang untuk itu, segera setelah mereka mendengar kabar bahwa telah terjadi pelanggaran hukum. Penyidikan memiliki arti yang agak berbeda pada proses penyidikan perkara anak. Menurut Nasir Djamil berpendapat bahwa penyidikan dalam perkara anak yaitu kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pelaksanaan diversi yang dilakukan

ditahap penyidikan diperoleh dengan merujuk kepada praktik yang sudah pernah terjadi di dalam masyarakat. Praktik atau pelaksanaan diversi ini merupakan diversi yang digunakan di tahap penyidikan untuk perkara pidana. Anak terpidana dalam diversi di tahap penyidikan, yaitu anak yang masih berusia tidak lebih dari 16 tahun. Atas Surat Permintaan Penetapan diversi dari ketua Pengadilan Negeri dan memberitahukan bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU SPPA telah dilakukan diversi terhadap anak terdakwa di tingkat penyidikan pada Kepolisian. Surat berisi sejumlah rujukan yuridis berupa ketentuan pasal-pasal dalam perundang-undangan, laporan polisi dan SPDP. Adapun ketentuan Pasal dan Peraturan Perundang-Undang yang dimaksud, yaitu : Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; Undang- Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut keterangan dari Penyidik pada bagian Unit PPA Kepolisian Resort Semarang, secara teknis, hasil kesepakatan diversi adalah suatu dokumen. Dokumen adalah surat ber-Kop Kepolisian

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu Muslih, S.H. selaku Penyidik pada bagian Unit PPA Kepolisian Resort Semarang pada tanggal 5 Juli 2020.

Negara Republik Indonesia. Setelah Kop Surat, diikuti dengan keterangan bertuliskan Pro Justitia. Surat diberi judul Hasil Kesepakatan diversi. Dokumen mengandung informasi mengenai waktu dan tempat pelaksanaan diversi. Dikemukakan pula dalam dokumen tersebut pihak-pihak yang hadir dalam diversi dimaksud.<sup>8</sup>

Dalam proses diversi tersebut, pihak-pihaknya yaitu antara lain pihak penyidik, anak tersangka, orang tua tersangka, penasihat hukum, pekerja sosial/LPA, Kepala Subseksi Bimbingan Klen Anak (BPAS), Babin Kamtibmas, dan Kepala Desa. Adapun isi hasil kesepakatan diversi dalam penetapan diversi, yaitu : pernyataan bahwa anak tersangka adalah anak yang disangka melakukan pidana. Terdapat juga pertimbangan bagi anak tersangka dikembalikan kepada orang tuanya. Tujuan pengembalian, yaitu menciptakan pembinaan lebih lanjut. Pihak yang melakukan pembinaan, yaitu : orang tua dari anak tersangka, Bapas, LPA, Ligkungan dan Babin kamtibmas setempat. Dengan pengembalian demikian maka diharapkan Anak Tersangka mendapatkan haknya untuk melanjutkan pendidikan.

Pelaksanaan untuk hal itu diawasi instansi terkait.<sup>9</sup>

Penetapan diversi oleh penyidik khusus anak itu dapat dikabulkan oleh Pengadilan dengan berupa penetapan apabila memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga berisi pertimbangan bahwa pembinaan terhadap anak tersangka dilakukan di rumah tempat tinggal orang tuanya sesuai permintaan orang tuanya. Dan dijamin Kepala Desa setempat. Dalam pertimbangan diversi tersebut juga dikemukakan bahwa diversi itu dilakukan karena terdakwa anak hanya baru sekali itu melakukan tindak pidana, pertimbangan ini adalah kaidah bahwa diversi tidak berlaku apabila anak tersangka mengulangi perbuatannya tersebut oleh Ketua Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan pemohon penyidik khusus anak dalam diversi tersebut. Adapun hasil kesepakatan diversi yang dituangkan dalam Surat tersebut. Suatu keterangan bahwa, seorang anak, disangkakan melakukan tindak pidana. Dinyatakan di sana Pasal-Pasal yang dilanggar oleh Terpidana Anak tersebut. Dokumen juga berisi keterangan terkait bahwa anak dikembalikan kepada orang tuanya dengan suatu pengawasan yang dilakukan oleh

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu Muslih, S.H. selaku Penyidik pada bagian Unit PPA Kepolisian Resort Semarang pada tanggal 5 Juli 2020.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu Muslih, S.H. selaku Penyidik pada bagian Unit PPA Kepolisian Resort Semarang pada tanggal 5 Juli 2020.

instansi terkait. Pembinaan terhadap tersangka dilakukan di rumah tempat tinggal orang tuanya atas permintaan orang tuanya. Permohonan orang tua dimaksud dijamin oleh Kepala Desa setempat, penjamin itu diketahui oleh instansi terkait. Dalam dokumen juga diperoleh informasi bahwa diversifikasi itu dilakukan keran tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut. Dinyatakan juga di dalam dokumen itu bahwa diversifikasi tidak berlaku apabila yang bersangkutan mengulangi perbuatannya tersebut. Disamping dokumen dimaksud diatas, sebelum suatu penetapan diversifikasi ditingkat penyidikan, ada pula pembuatan berita Acara diversifikasi. Sama dengan surat diatas, berita acara diversifikasi juga dimuat dalam surat dengan Kop Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia, diikuti dengan keterangan bertuliskan Pro Justitia. Surat diberi judul:Berita Acara Diversifikasi.<sup>10</sup>

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yustiawati, S.H. selaku Jaksa Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang menjelaskan bahwa, kebijakan formulasi hukum pidana tentang diversifikasi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berorientasi pada suatu keadilan restoratif telah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan dalam pelaksanaan upaya diversifikasi khususnya pada tingkat penuntutan telah menuju ke arah yang lebih baik dengan keluarnya Peraturan Jaksa Agung Nomor: 006/PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan yang menjadi pedoman bagi jaksa dalam melakukan upaya diversifikasi.<sup>11</sup>

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Semarang, penulis mengambil satu contoh kasus mengenai implementasi diversifikasi yaitu dalam perkara anak yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan upaya Diversifikasi, yaitu dalam Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg.

Dalam perkara tersebut terdakwa anak bernama Neiko Axselin diduga melakukan tindak pidana penganiayaan/kekerasan terhadap D. Panji Dewantoro. Upaya Diversifikasi telah dilakukan dan antara Terdakwa dengan Korban telah sepakat untuk berdamai dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau keluarganya bersedia memberikan uang tali asih kepada

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu Muslih, S.H. selaku Penyidik pada bagian Unit PPA Kepolisian Resort Semarang pada tanggal 5 Juli 2020.

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Yustiawati, S.H. selaku Jaksa Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 10 Juli 2020.

pihak korban sebesar Rp 5.000.000,- sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Diversi tertanggal 8 Februari 2018. Atas adanya kesepakatan Diversi antara pihak Terdakwa anak dan pihak Korban, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan produk hukum berupa Penetapan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg tertanggal 12 Februari 2018 yang memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan setelah dilaksanakannya kesepakatan Diversi.

## 2. Faktor-Faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Diversi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang

Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pengertian diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut sejalan dengan makna leksikal dari kata "*divert*". Yaitu adanya suatu perubahan haluan dari sesuatu. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sesuatu itu, yaitu penyelesaian perkara anak.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, pada prinsipnya upaya diversi juga

merupakan bagian dari upaya penegakan hukum, yang tujuannya untuk memperoleh keadilan. Dalam hal penegakan hukum tentu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor penegakan hukum. Lawrence Meir Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Secara rinci dapat Penulis jelaskan sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Substansi Hukum: disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental, hukum dikenal sebagai peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas

<sup>12</sup> Lawrence M. Friedman, 2001, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, hlm. 6-8

Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan;

- b. Struktur Hukum/Pranata Hukum: disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan KUHAP meliputi: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Struktur tersebut berkaitan dengan kewenangan lembaga penegak hukum yang dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Salah satu adagium yang sering kita kenal yaitu “*fiat justitia et pereat mundus*” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan

bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas maupun pengetahuan hukum aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya dalam aspek ini dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka;

- c. Budaya Hukum: Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat

kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum itu sendiri.

Kembali pada pembahasan mengenai Diversi, adanya makna pengalihan suatu proses penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, adalah makna yuridis dari konsep diversi itu sendiri. Peradilan pidana adalah segala sesuatu yang bertalian dengan hakim dalam memutus perkara pidana, untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum materil. Peradilan pidana adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara pidana untuk menegakkan hukum pidana.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Masyarakat tidak hanya menjadi objek dari hukum tetapi berperan aktif dalam penegakan hukum. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*). Keadilan (*gerechtigkeit*) artinya hukum harus dilaksanakan dalam keadaan bagaimanapun. Kemanfaatan (*zweckmässigkeit*) artinya hukum memberikan manfaat atau

kegunaan bagi manusia. Keadilan (*gerechtigkeit*) yaitu hukum bersifat adil sama rata bagi setiap orang. Ketiga unsur tersebut harus seimbang dalam pelaksanaan hukum. Ketiga unsure pelaksanaan penegakan hukum inilah yang dikenal dengan tiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit*).<sup>13</sup>

Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat umum terhadap hukum dengan menunjukkan bahwa hukum secara luas memperdulikan harapan masyarakat, dan bujukan serta ajakan untuk mematuhi. Menurut Wesley Cragg penggunaan kekuasaan hukum yang minimum merupakan sebuah prinsip yang penting dalam mengarahkan usaha penegakan hukum dan mengurangi usaha penggunaan kekuatan hukum merupakan hal yang penting karena kekerasan sering menggeser sifat asli dari moral seseorang yang menerimanya. Pemaksaan (*coercion*) dapat mengacaukan moral dan jiwa seseorang dan merangsangnya untuk kehilangan sikap kerelaan menerima aturan hukum yang ada.<sup>14</sup>

Penerapan prinsip diversi merupakan pengarahannya penggunaan hak diskresi oleh petugas untuk mengurangi kekuatan hukum pidana

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Plito, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 1.

<sup>14</sup> *Ibid.*

dalam menangani perkara terutama perkara anak. Oleh karena itu untuk menialankan diversifikasi diperlukan aturan dan cara pelaksanaan yang benar-benar dibangun agar dapat menjadi sisi lain dari penegakan hukum yang tepat pada masyarakat.<sup>15</sup>

Diversifikasi merupakan jalan orang untuk dikeluarkan dari sistem peradilan pidana tapi diskresi dapat melakukan dua hal yaitu tindakan memasukan atau mengeluarkan seseorang dari sistem peradilan pidana. Kita harus dapat membedakan antara diskresi dengan diskriminasi dan pembedaan. Sistem peradilan dengan diskriminasi ditujukan untuk hal yang positif begitu juga dengan petugas yang melakukannya dalam hal yang positif juga. Untuk menjadikannya bersifat adil maka hukum dan kebijakan yang dibuat harus pasti namun fleksibel.

Ide dasar pemikiran tujuan implementasi ide diversifikasi adalah untuk perlindungan anak pelaku tindak pidana, menghindari pengaruh negatif proses formal sistem peradilan pidana anak bagi beberapa pelaku anak tertentu, karena penyelesaian proses formal melalui sistem peradilan pidana anak akan memungkinkan lebih melukai pelaku anak. Oleh karena itu, program diversifikasi sebagai suatu program yang mengalihkan tahapan proses peradilan formal bagi seorang terdakwa menggantikannya dengan suatu

kebijakan berbasis pola pelayanan sosial kemasyarakatan.<sup>16</sup>

Tujuan dari ide diversifikasi untuk perlindungan, karena ide dan program diversifikasi dapat sebagai sarana untuk: a) menghindari penahanan terhadap pelaku anak; b) menghindari cap/label sebagai penjahat pada anak, dan menjatuhkan efek negatif proses peradilan bagi anak; c) meningkatkan ketrampilan hidup bagi pelaku; d) menyatakan agar pelakunya bertanggungjawab atas perbuatannya; mencegah penanggulangan tindak pidana; e) memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal.<sup>17</sup>

Di dalam Pasal 26 UU SPPA menyebutkan bahwa pada tahap penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik, syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik adalah sebagai berikut, Telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Setya Wahyudi, *Op.Cit.*, hlm 85.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.88.

Untuk melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat:<sup>18</sup>

“Meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya, bahkan dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Sehingga, hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.”

Sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai, proses Diversi sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi, dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan, apabila diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan

penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Sebelum pada pokok mengenai faktor pendukung dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Diversi, penulis terlebih dahulu uraikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakkan hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.<sup>19</sup>

Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat penulis klasifikasikan bahwa faktor utama pendukung implementasi upaya Diversi antara lain:

- a. Struktur Hukum: Ketaatan aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperintahkan oleh UU SPPA untuk melakukan upaya Diversi dalam tindak pidana anak sebagaimana yang disyaratkan dalam UU SPPA.

<sup>18</sup> Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.109.

<sup>19</sup> Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, hlm. 6-8.

- b. Substansi Hukum: UU SPPA telah mengkomodir kepentingan anak dan hak-hak anak, selain itu juga untuk mewujudkan restorative justice dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sedangkan mengenai hukum formilnya telah diatur mekanisme dan syarat dilakukannya Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
- c. Budaya Hukum: Masyarakat sebagai komponen penting dalam penegakkan hukum menyadari bahwa anak yang berkonflik dengan hukum perlu dilindungi hak-haknya, selain itu, kepentingan korban dalam perwujudan dan pelaksanaan Diversi juga telah diakomodir dengan diadakannya kesepakatan Diversi antara pelaku anak dengan korban.

Selain faktor pendukung sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yustiawati, S.H. selaku Jaksa Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, mengemukakan mengenai hal-hal yang menjadi faktor penghambat dengan menerangkan bahwa, pelaksanaan upaya diversi masih terdapat kendala-kendala yang timbul baik yang sifatnya yuridis (substansi hukum) maupun teknis diantaranya kurangnya sosialisasi peraturan pemerintah mengenai pedoman pelaksanaan diversi yang baru

dikeluarkan, kurangnya pemahaman para pihak mengenai pelaksanaan diversi (budaya hukum), serta kurangnya keahlian jaksa anak untuk memahami dan mengerti nilai-nilai dalam menerapkan konsep diversi yang berorientasi pada pendekatan restoratif justice (struktur hukum) sehingga untuk mengatasi hal-hal tersebut diperlukan perhatian dari pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi, serta adanya sosialisasi bagi para pihak mengenai diversi dan diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan khusus tentang penanganan anak yang berkonflik dengan hukum bagi para jaksa anak pada khususnya.<sup>20</sup>

Pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak di tingkat pengadilan juga masih terdapat adanya perbedaan persepsi mengenai makna keadilan oleh para pelaku diversi, baik dari pihak korban dan atau keluarganya, pelaku dan atau keluarganya, aparat penegak hukum, Bapas, Pekerja sosial, tokoh masyarakat, psikolog, pendidik dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat yang concern terhadap pelaksanaan diversi). Selain itu, hambatan pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak di tingkat Pengadilan dapat pula berasal dari tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Yustiawati, S.H. selaku Jaksa Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 10 Juli 2020.

No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>21</sup>

## E. Simpulan dan Saran

### 1. Simpulan

- a. Implementasi Diversi pada tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang pada prinsipnya telah dilaksanakan berdasarkan UU SPPA dan Peraturan Pelaksananya. Secara teknis pelaksanaan upaya Diversi juga telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi pada Tingkat Penuntutan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini sebagai contoh yaitu dalam Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg. Diversi telah dilakukan antara Terdakwa dengan Korban telah sepakat untuk berdamai dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau keluarganya bersedia memberikan uang tali asih kepada pihak korban sebesar Rp 5.000.000,- sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Diversi tertanggal 8 Februari 2018. Atas

hal tersebut, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg tertanggal 12 Februari 2018 yang memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan setelah dilaksanakannya kesepakatan Diversi.

- b. Pelaksanaan upaya diversi masih terdapat kendala-kendala yang timbul baik yang sifatnya yuridis (substansi hukum) maupun teknis diantaranya kurangnya sosialisasi peraturan pemerintah mengenai pedoman pelaksanaan diversi yang baru dikeluarkan, kurangnya pemahaman para pihak mengenai pelaksanaan diversi (budaya hukum), serta kurangnya keahlian jaksa anak (struktur hukum) untuk memahami dan mengerti nilai-nilai dalam menerapkan konsep diversi yang berorientasi pada pendekatan *restoratif justice*.

### 2.Saran

Apabila salah satu faktor tidak terlaksanakannya Diversi karena mengenai tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka menurut saran penulis, baik pihak penegak hukum, terdakwa anak, maupun korban, perlu dan penting untuk memahami secara

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Yustiawati, S.H. selaku Jaksa Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 10 Juli 2020.

utuh norma dasar pelaksanaan Diversi khususnya bagi para penegak hukum, hal ini kiranya penting karena salah satu tujuan dari dilaksanakannya Diversi adalah untuk mewujudkan rasa keadilan dan *restorative justice*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wadong, Maulana Hasan. 2006. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Widiaksara Indonesia.
- Susanti, Rahtami. 2011. *Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Negeri Purwokerto*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Moore, Cristopher W. 2003. *The Mediation Process*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Friedman, Lawrence M. 2001. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki. Jakarta: Tatanusa.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Plito. 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan penuntutan*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.



